



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pelabuhan II Km. 5 No. 619 Telp/Fax. (0266)221766
SUKABUMI 43168

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI

Nomor: PK.03.01/153 /Dikbud/ III /2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. Bahwa Lembaga PAUD wadah untuk merencanakan, menggerakkan, mengintensifkan kegiatan belajar mengajar;
- c. Bahwa untuk hal tersebut pada poin a dan b, perlu dikeluarkan penetapan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah berubah yang kedua tentang Pemerintahan Daerah No 9 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi nomor 9 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Peraturan.....

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
6. Usulan Proposal pengajuan ijin operasional dari YAYASAN YASEER AL FIKRI (TK dan KB Bright Islamic Montessori School) BIMS pada tanggal 16 Maret 2022;
7. Hasil Verifikasi dan monitoring pada tanggal 23 Maret 2022;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat yaitu kepada:


Kesatu : Nama Satuan Pendidikan : **KB DAN TK
BRIGHT ISLAMIC MONTESSORI SCHOOL (BIMS)**
Kepala Sekolah : **IKA FENNI, S. S**
Jenis Layanan : **Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak**
Alamat : **Jl.Bhayangkara No. 109
Kel. Gunung Puyuh Kec. Gunung Puyuh
Kota Sukabumi Telp. (0266) 243004**

Kedua : Pemegang izin ini sebagaimana diktum KESATU mempunyai kewajiban:
a. Wajib menyelenggarakan jenis layanan **KELOMPOK BERMAIN dan TAMAN KANAK-KANAK** tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Wajib mentaati Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : a. Surat izin operasional ini berlaku 2 tahun sejak tanggal, bulan, tahun ditetapkan.
b. Satu bulan sebelum masa berakhir izin tersebut, penyelenggara wajib mengajukan perpanjangan izin tersebut.
c. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 24 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI


MOHAMMAD HASAN ASARI, S.Pd., M.Pd
Pembina TK.I, IV/b
NIP.196706181991031006